



ANALISA AKADEMIK ATAS HASIL TANGGAPAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNGJAWABAN BUPATI CILACAP



*Jl. Jend. Sudirman No.52,
Kandang Macan, Tegalreja,
Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap,
Jawa Tengah 53212*



**ANALISA AKADEMIK
ATAS HASIL TANGGAPAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUPATI KABUPATEN CILACAP**



A. Latar Belakang

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa fungsi pemerintah daerah yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan penyelenggaraan daerah.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan agenda konstitusional tahunan. Hal ini diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan pada dokumen perencanaan dan anggaran tahunan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Analisa Akademik ini adalah dalam rangka memberikan tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cilacap tahun 2021 yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan .

Adapun Tujuan Analisa Akademik ini yaitu :

1. Menganalisis pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021